

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Kendala-kendala Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru adalah mahalny biaya karena harus membayar Pajak PPh dan BPHTB terhutang, masalah alas hak yang digunakan, Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan tanah *absentee*/tanah yang letaknya berjauhan dengan pemiliknya serta problem pengumuman data fisik dan data yuridis. Agar pelaksanaan PTSL dapat berjalan dengan optimal dan maksimal, hambatan yang telah ditemukan dapat segera diatasi agar kedepannya pendaftaran tanah di Indonesia dapat mencapai target dan seluruh. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala-kendala Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah penguatan kendali mutu atas tiap tahapan PTSL, pembekalan peta kerja (peta dasar, peta pendaftaran tanah, peta kawasan, peta SPIPP dan data aset Pemda/BUMN/BUMD) pada petugas lapangan, memberikan *punishment*/hukuman dan mekanisme *whistleblowing system* yaitu mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang terjadi, perbaikan prosedur validasi data pada aplikasi KKP, *reviu* dan penyempurnaan juknis pelaksanaan anggaran PTSL serta kendali mutunya.

2. Kepastian hukum pembuatan alas hak terhadap hak atas tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu hampir seluruhnya menggunakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR). Mengenai kedudukan dari SKGR dimuka hukum merupakan surat keterangan yang bersangkutan dengan sebidang tanah yang dimiliki atau dikuasai atau digarap oleh seseorang sepanjang surat SKGR ini tidak ada yang membantah atau mengakui maka SKGR ini mempunyai kekuatan hukum dan jika seseorang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya maka ia harus membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan jika perlu sampai ke pengadilan, hal demikian hak atas tanah apapun bentuk haknya jika ada yang merasa dirugikan atas hak atas tanah tersebut berdasarkan UUPA pun dapat digugat dimuka pengadilan hingga demikian SKGR ini dianggap mempunyai kekuatan hukum karena seseorang tidak seenaknya mengakui tanah yang dikeluarkan SKGR. Sedangkan SKGR ini berisi beberapa surat yang terdiri dari beberapa surat sebagai kelengkapan SKGR diantaranya Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi, Peninjauan/Pengukuran Lokasi, Gambar Situasi, Surat Pernyataan dan Kepemilikan Tanah.
3. Strategi BPN Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap kepastian hukum dilakukan dengan cara pembentukan tim yang sesuai dengan keahlian, *ploting* tim untuk setiap wilayah PTSL,

Peningkatan mutu pelayanan *on stop service* (24 jam), melakukan pembekalan kepada tim, melakukan *monitoring* kinerja untuk evaluasi program.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Kota Pekanbaru, disarankan melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah dan berbagai pihak agar kendala-kendala yang dialami dapat diminimalisir dimasa yang akan datang. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal khususnya dalam hal pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga dimasa yang akan datang semua tanah yang belum terdaftar agar dapat didaftarkan hak atas tanahnya.
2. Untuk Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, perlu meningkatkan sumber daya manusia dari segi jumlah dengan melakukan perekrutan tenaga pelaksana yang berkompeten dalam bidang pertanahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau diklat. Serta membuat perencanaan menyangkut efesiensi waktu, dengan membuat target kegiatan berdasarkan pembagian waktu yang jelas, sehingganya setiap kegiatan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah di targetkan.